

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2013.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2007.
- H. Abdul Gafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- H. Abdul Gafur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011.
- H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis & Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2014.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Moch.Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2006.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 7, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2011

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Pustaka Ilmu, Surabaya

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty 1991

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005.

Sulistiyowati Irianto dkk, *Kajian Sosio Legal*, Jakarta, Pustaka Larasan, 2012

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2005.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtrar, Jakarta, 1957.

Veithzal Rivai, Dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007.

W. Friedman, *Legal Theory*, (Muhammad Arifin, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Susunan II), 1994, Cetakan Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

C. Artikel dan Jurnal

Bayu Rangga Warsito, Penyelesaian Kredit macet dengan agunan yang diambil alih sebagai upaya perlindungan kreditur di perseroan daerah BPR Bank Klaten, Vol 7, No 02, 2019.

Defrianta Sukirman, Penyelesaian Utang Yang Dijamin Hak Tanggungan Melalui Cara Agunan Yang Diambil Alih Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2019.

Dianyndra K Hardy, Perlunya PP Mekanisme teknis pelaksanaan AYDA demi keamanan praktik perbankan di Indonesia, Hukum Online, 2017.

Luh Putu Sri Adnyani, Agunan yang diambil alih atas kredit macet pada PT. Bank BPR Tata Anjung Sari, Vol 1. No 01, 2013.


Riska Fibrianti, Kedudukan hukum objek jaminan sertifikat Hak Milik yang diambil alih oleh Kreditor sebagai badan Hukum dengan akta de command, Magister Kenotariatan Universitas Islam Bandung, 2020.

D. Sumber lain

Bersumber dari Website, jurnal – jurnal dan makalah ilmiah yang berkaitan dengan tesis.

E. Review artikel dan jurnal

1. Penyelesaian Kredit macet dengan agunan yang di ambil alih sebagai upaya perlindungan kreditur di perseroan daerah BPR Bank Klaten, oleh Bayu Rangga Warsito, Vol 7, No 02, tahun 2019.



Pelaksanaan Agunan yang di ambil alih (AYDA) pada Bank Perkreditan Rakyat Klaten terhadap debitur sebagai salah satu upaya perlindungan kreditur. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitan hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penyelesaian kredit macet pada BPR Klaten dengan debitur dilakukan dengan pemberian Surat Peringatan hingga tiga kali, kemudian melakukan pemanggilan secara lisan dan tertulis, kemudian negosiasi untuk menyerahkan agunan dengan melaksanakan prosedur AYDA.

Hambatan yang dialami oleh BPR Klaten dalam menghadapi kredit macet yaitu kurangnya ketelitian petugas lapangan, adanya itikad tidak baik dari debitur, dan adanya musibah yang menimpa debitur. Sedangkan dari regulasi, hambatan yang ada yaitu banyaknya persyaratan secara Notarial yang dibutuhkan dalam AYDA, dan jangka waktu penjualan yang terlalu cepat yaitu maksimal satu tahun.

2. Penyelesaian Utang Yang Dijamin Hak Tanggungan Melalui Cara Agunan Yang Diambil Alih Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, oleh Defrianta Sukirman tahun 2019.

Bahwa proses pengikatan pembiayaan yang dibebani Hak Tanggungan pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan telah sesuainya pengikatan agunan tersebut, hal ini akan menjamin hak preferen/hak diutamakan untuk pelunasan hutangnya.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Penyelesaian dengan cara ini dianggap lebih cepat dan efisien apabila dibandingkan dengan upaya penyelesaian sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan selama ini tidak terdapat gugatan terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

3. Perlunya PP Mekanisme teknis pelaksanaan AYDA demi keamanan praktik perbankan di Indonesia, oleh Dianydra K Hardy, Hukum Online, tahun 2017.

Pelaksanaan AYDA di lapangan kerap mengalami permasalahan karena tata cara dan proses pencairan yang diamanatkan oleh UU Perbankan belum ada. Hal ini mengakibatkan banyak agunan yang berhenti proses penjualannya oleh bank sampai dengan 3 (tiga) tahun sehingga agunan tersebut tidak kunjung dapat dicairkan. Seharusnya ada Peraturan Pemerintah yang mengatur

mengenai jangka waktu penjualan dan mekanisme apabila penjualan tersebut tidak dapat dilakukan oleh bank.

Permasalahan mengenai pemilikan agunan dijadikan upaya debitur untuk melakukan pencegahan eksekusi pengosongan atau penyerahan agunan. Dalam pelaksanaan eksekusi terjadi permasalahan dari sisi pelaksanaan eksekusi serta jangka waktu pelaksanaan eksekusi. Tidak ada pengaturan jelas mengenai mekanisme pembagian kelebihan hasil penjualan barang agunan yang telah dilakukan oleh bank. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah harus dengan jelas memberikan pengaturan mengenai fungsi pengawasan dari pengembalian hasil penjualan agunan apabila hasil tersebut melebihi total piutang dari bank.

4. Agunan yang diambil alih atas kredit macet pada PT. Bank BPR Tata Anjung Sari, oleh Luh Putu Sri Adnyani Vol 1. No 01, tahun 2013.

Kendala-kendala yang ditemui bank dalam pengambilalihan jaminan dapat berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal. Kendala dari faktor internal umumnya diakibatkan karena biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan dalam proses pengambilalihan asset ini (AYDA) dan belum adanya keputusan yang bersifat tegas dan jelas atas AYDA. Sedangkan Kendala eksternal terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu dari debitur yang umumnya terjadi karena debitur tidak *cooperatif* dalam menyelesaikan kreditnya yang macet, pihak ketiga terutama pemilik dari tanah dan bangunan yang dijaminan oleh debitur kepada bank dan negara melalui ketentuan penundangan yang dikeluarkan.

Proses penyelesaian kredit macet yang ditempuh bank apabila debitur tidak bersedia agunannya diambil alih adalah melalui Restrukturisasi kredit. Apabila restrukturisasi kredit ini tidak berhasil, maka akan ditempuh hapus buku dan hapus tagih dimana bank mengeluarkan rekening asset yang tidak produktif dari pembukuan.

5. Kedudukan hukum objek jaminan sertifikat Hak Milik yang diambil alih oleh Kreditor sebagai badan Hukum dengan akta de command, oleh Riska Fibrianti, Magister Kenotariatan Universitas Islam Bandung, 2020.

Salah satu upaya penyelamatan kredit macet pada bank adalah dengan dilakukannya pengambilalihan asset debitur (AYDA). Pemilihan penyelesaian kredit melalui AYDA dilakukan berdasarkan penyelesaian yang dianggap terbaik bagi bank, dalam arti memperkecil resiko kerugian bank dan/atau mengoptimalkan manfaat dan/atau keuntungan (mempercepat penyelesaian kredit bermasalah).

Penyelesaian kredit macet melalui pengambilalihan aset debitor (AYDA) adalah untuk mengurangi kredit bermasalah karena dengan diambil alihnya aset tersebut, maka hutang debitur secara langsung dianggap lunas, karena menumpuknya kredit bermasalah akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.

